

METODE PENEMUAN HUKUM

(Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)

Riyanta

Abstract

Must be admitted, those texts of law, either in Islamic or positive law are very limited. Whereas, the problems of law is always arising up infinitely unanimous with the dynamics and expansion of people. Besides, such texts of law show that law is not explicit and distinctive at all. Consequently, the judges and other law officials have to do find innovations of law in order to offer solutions for various problems occur to our society. Either unclear laws, uncompleted laws or unorganized laws at all, or even those problems are showed by law rules explicitly and distinctly, but when the laws applied are not reflecting to justice.

In order to the innovation of law for such as various matters, the jurists developed method of rechtsvinding depends on each law sources. Because of the only resources may be extracted the law norms. In Islamic law, the innovations are including of some methods; they are, literary interpretation method, causation method (ta'lili) —included qiyas and teleological— and synchronization method. Whereas, in positive law including of argumentation method and free rechtsvinding method. Such methods are intended to describe, to interpret, to extract, and to translate universal messages and justices at once, was developed by both of such law systems.

Substantively, both of methods have differences and similarities make a possibility to be compromised. In such ways, are expected will result the new method of rechtsvinding extracted and understood from justice values and law consciousness that life and grow up in our society. From that method of ac-

commodative rechtsvinding in turn will arises solutive law decisions to various matters occur to people.

Keywords: *rechtsvinding, hukum Islam, hukum positif*

I. Pendahuluan

Dimanapun, sebuah aturan hukum tidaklah mungkin mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara tuntas. Bahkan, adakalanya aturan hukum itu tidak lengkap dan tidak jelas. Kendati demikian, aturan hukum tersebut harus dilaksanakan. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, maka hakim harus melaksanakan dan menegakkan aturan hukum tersebut. Hakim tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan alasan aturan hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas, atau bahkan tidak ada aturannya (Sudikno, 1993: 3-4).

Suatu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan hukum yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu agar nantinya dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit. Aturan hukum yang tidak jelas dan tidak lengkap tidak dapat secara langsung diterapkan terhadap peristiwanya. Demikian pula kalau peraturan hukumnya tidak ada, maka harus dibentuk atau diciptakan aturan hukumnya.

Hukum Islam maupun hukum positif mengakui tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang sempurna, pasti di dalamnya ada kekurangan dan keterbatasannya. Tidak ada aturan hukum yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia. Aturan hukum bersifat statis dan *rigid* (kaku), sedangkan perkembangan kegiatan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga muncul ungkapan hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya (Sutiyoso, 2006: 74).

Sebagai konsekuensi terbatasnya teks-teks hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, dan kompleksitas persoalan yang terjadi di masyarakat, para hakim dan petugas-petugas hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, baik yang tidak jelas hukumnya, tidak lengkap aturannya maupun yang sama sekali tidak diatur hukumnya (Iskandar, 1994: 1).

Sebagai sebuah aturan hukum yang harus diaplikasikan dan diaktualisasikan dalam realitas kehidupan, baik hukum Islam maupun hukum positif, masing-masing

memiliki sumber dan metode penemuan hukumnya sendiri-sendiri. Karakteristik kedua sistem hukum tersebut di samping ada perbedaannya juga ada persamaannya. Keadaan tersebut memungkinkan untuk dikompromikan sehingga ditemukan metode penemuan hukum baru. Jika usaha tersebut berhasil, akan memberikan kontribusi berharga bagi pembangunan hukum di Indonesia mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan hukum Islam merupakan sumber bahan pembangunan hukum nasional di samping hukum adat dan hukum Barat.

Persoalannya adalah bagaimana metode penemuan hukum kedua sistem hukum tersebut? Apa persamaan dan perbedaan keduanya, dan mungkinkah dilakukan kompromi sehingga ditemukan metode penemuan hukum baru yang bisa dikombinasikan bagi pembangunan hukum nasional?

Menjawab persoalan-persoalan tersebut tidaklah mudah, mengingat kedua sistem hukum itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Dalam Islam, misalnya, diakui bahwa teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan hadis itu sangat terbatas adanya. Di samping itu, tidak semua teks-teks hukum al-Qur'an dan hadis jelas petunjuk hukumnya (*qath'i ad-dalalah*), tetapi ada yang tidak jelas petunjuk hukumnya (*dhanni ad-dalalah*). Demikian juga dalam hukum positif, undang-undang tidak mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Terkadang undang-undang itu tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak mengatur sama sekali.

Dalam hukum Islam, para jurus muslim telah mengembangkan model penemuan hukum secara seksama guna menterjemahkan hukum Islam dalam realitas kehidupan. Penemuan hukum tersebut meliputi metode interpretasi literal, kausasi —meliputi *qiyasi* dan *teleologis*— dan sinkronisasi (Anwar, 2002: 6).

Demikian juga dalam hukum positif, para jurus juga telah merumuskan seperangkat metode penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim, ahli hukum maupun masyarakat. Metode penemuan hukum tersebut secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode penemuan hukum bebas (Sudikno, 2005: 168-184).

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan obyek penelitian. Adapun sumber primernya antara lain *History of Islamic Legal Theory* karya Wael B. Hallaq, *Prinsip-prinsip dan Teori Hukum Islam* karya Muhammad Hashim

Kamali, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar dan Mengenai Hukum Sebuah Pengantar*, ketiganya karya Sudikno Mertokusumo, dan *Metode Penemuan Hukum* karya Bambang Sutiyoso dan Jazim Hamidi.

Sebagai sebuah penelitian yang menelusuri prinsip dan teori tentang metode penemuan hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, maka secara metodologis penelitian ini akan mengkaji sumber-sumber hukum baik dalam Islam maupun dalam hukum positif. Hal ini penting dilakukan karena hanya dari sumber-sumber hukum itulah dapat ditimba, diambil dan ditentukan norma-norma hukum.

Adapun tipe penelitian ini adalah *deskriptif analitis komparatif*, artinya penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan, menganalisis dan mengkomparasikan data yang berkaitan dengan metode penemuan hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, meneliti persamaan dan perbedaannya dan kemungkinan mengkompromikan antara keduanya untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan pokok masalahnya.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif, maka data parsial tentang penemuan hukum dari kedua sistem hukum itu dikumpulkan, diklasifikasikan, dikomparasikan dan dianalisis untuk diketahui persamaan dan perbedaannya, dan kemungkinan dilakukannya kompromi antara keduanya sehingga ditemukan format baru penemuan hukum.

III. Hasil dan Analisis

A. Urgensi Penemuan Hukum

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim dan petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Jadi penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. (Sudikno, 2005:162). Hal penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mengaktualisasikan hukumnya terhadap peristiwa konkret tertentu. Oleh karena itu suatu peristiwa konkret harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi atau menciptakan peraturan hukumnya. Menjelaskan, menafsirkan, melengkapi, dan menciptakan aturan hukumnya dilakukan agar hukumnya dapat diketemukan. Untuk menemukan hukum terhadap suatu

peristiwa konkrit, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, diperlukan ilmu bantu berupa metode penemuan hukum.

B. Sumber Penemuan Hukum

Sumber penemuan hukum tidak lain adalah sumber atau tempat terutama bagi hakim atau petugas-petugas hukum lainnya dapat menemukan hukumnya (Sudikno, 2006: 48). Oleh karena itu perlu dibahas sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif, sebagai wadah yang dari padanya digali, ditimba dan ditemukan norma-norma hukum. Penting ditegaskan di sini bahwa dimaksud hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam.

Sumber hukum Islam merupakan istilah baru di kalangan para ahli fiqh. Istilah ini kita jumpai pada kitab-kitab ushul fiqh yang terbit pada akhir abad ke-14 Hijriyah, atau pertengahan abad ke-20 Masehi, seperti kitab *Ilm Usul al-Fiqh* karya 'Abd al-Wahhab Khallaf. Pada kitab tersebut disebut *masadir al-ahkam*, yang berarti sumber-sumber hukum. Kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama fiqh dan ushul fiqh klasik (Djamil, 1997: 81). Untuk menjelaskan arti "sumber hukum Islam" mereka menggunakan istilah *dalil-dalil syar'iyah* (*al-adillah al-syar'iyah*). Penggunaan istilah *masadir al-ahkam* oleh ulama sekarang ini tentu yang dimaksudkannya adalah searti dengan istilah *al-adillah al-syar'iyah* (Syah, 1992: 20).

Secara etimologis, kata *masadir* dan kata *al-adillah* tidaklah sinonim, setidaknya jika dihubungkan dengan kata *al-syari'iyah*. Kata sumber atau *masdar* yang jamaknya *masadir*, berarti wadah yang dari padanya digali, ditimba dan ditemukan norma-norma hukum. Sedangkan kata *dalil* merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu (Hallaq, 2001: 1).

Memperhatikan batasan di atas, kata sumber hanya berlaku untuk al-Qur'an dan hadis, karena hanya dari keduanya digali norma-norma hukum, dan tidak mungkin kata itu digunakan untuk *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah* karena keempatnya bukanlah wadah yang dapat ditimba. Kesemuanya termasuk *dalil* hukum. Kata *dalil* di samping dapat digunakan untuk al-Qur'an dan hadis, juga berlaku untuk *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *istislah* karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum (Daud Ali, 1996: 69). Oleh karena itu dapat disimpulkan, sumber

hukum Islam ada dua yaitu al-Qur'an dan hadis.

Adapun dimaksud hukum positif adalah hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada waktu tertentu, dalam suatu tempat tertentu (Kansil, 1989: 73). Dalam hukum positif, sumber hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil (Wasis, 2002: 21). *Pertama*, sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Hal ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis dan lain-lain. *Kedua*, sumber hukum formal adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan mekanisme yang telah ditentukan sendiri oleh hukum. Misalnya siapa yang berwenang membuatnya, mekanismenya bagaimana, persyaratannya apa, dan sebagainya.

Secara umum yang diakui sebagai sumber hukum formil adalah peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin (pendapat ahli hukum). Penyebutan tersebut menunjukkan adanya hierarki dalam sumber hukum, ada tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, jika terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah (Kansil, 1984: 46).

C. Metode Penemuan Hukum

1. Metode Penemuan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, para jurus muslim telah mengembangkan model penemuan hukum secara seksama. Penemuan hukum (*istinbat*) tersebut meliputi penemuan hukum melalui metode interpretasi literal, kausasi (*ta'lili*)—meliputi *qiyasi* dan *teleologis*— dan sinkronisasi (Syamsul Anwar, 2002: 1-9).

a. Metode Interpretasi Literal

Metode interpretasi literal merupakan metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Jadi, persoalan yang dihadapi sebenarnya sudah ada teks hukumnya, hanya saja teks hukum tersebut tidak jelas atau tidak lengkap. Obyek metode ini adalah teks hukum al-Qur'an dan hadis dengan melihatnya dari beberapa segi. Pertama,

segi terang dan samarnya makna atau pernyataan hukum, sehingga ditemukan pernyataan hukum yang jelas (*zahir ad-dalalah*) dan tidak jelas (*khafi ad-dalalah*). Kedua, dari segi penunjukan kepada makna yang dimaksud. Ketiga, dilihat dari luas sempitnya cakupan makna dalam suatu pernyataan hukum Keempat, dari segi bentuk-bentuk taklif meliputi *amar* (perintah) dan *nahi* (larangan).

b. Metode Ta'lili

Metode *ta'lili* adalah meneliti secara seksama fondasi yang menjadi dasar konsepsi hukum. Pondasi ini merupakan sebab adanya hukum baik berupa **'illat hukum** maupun **tujuan-tujuan hukum**. Oleh karena itu metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode *qiyasi* dan *teleologis*.

1) Metode qiyasi

Metode ini dilakukan karena tidak adanya nas yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Karenanya, dalam rangka memperluas ketentuan syari'ah yang telah ada kepada kasus-kasus serupa, maka mujtahid harus menentukan *'illat* yang sama antara kasus asal dan kasus baru. Tanpa menentukan *'illat* yang sama antara kedua kasus itu, maka tidak ada analogi yang bisa dibangun. Dengan ditemukannya *'illat*, hukum tersebut bisa diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada. Apa yang dilakukan ahli hukum pada metode ini merupakan *bina' al-ahkam 'ala al-'illah*.

2) Metode Teleologis

Telah dikemukakan bahwa metode *ta'lili* dilakukan, di samping dengan mengkaji pondasi yang menjadi alasan keberadaan hukum berupa *'illat*, juga mengkaji pondasi yang menjadi alasan keberadaan hukum berupa tujuan-tujuan hukum (*maqasid al-syari'ah*). Langkah kedua ini dilakukan jika tidak diketemukan kasus paralel yang bisa diketemukan *'illat*-nya.

c. Metode Sinkronisasi

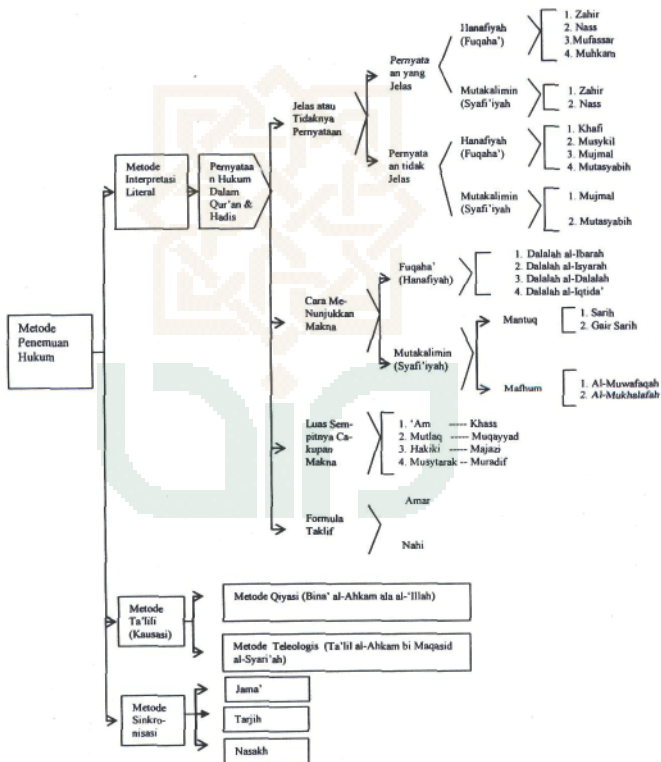
Harus diakui, meskipun hanya secara lahiriyah, seringkali terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan dalil lain yang sama derajatnya. Pertentangan itu dapat terjadi antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, hadis mutawwatir dengan hadis mutawwatir, antara qiyas dengan qiyas

yang lain dan sebagainya. Dianggap tidak terjadi pertentangan (*ta'arud*) apabila antara dua dalil itu tidak sama derajatnya, misal, yang satu berupa ayat al-Qur'an yang lain berupa hadis. Demikian juga *ta'arud* tidak akan terjadi kalau tidak berkumpul dua dalil yang berlawanan pada tempat dan waktu yang sama.

Dalam menghadapi perlawanan atas dua dalil yang demikian, maka harus dilakukan sinkronisasi yang bertujuan mempertemukan berbagai konflik hukum dan menyelesaikan pertentangan dalil tersebut melalui *jama'*, *nasakh* atau *tarjih*. *Pertama*, menjamakkan kedua nas yang lahirnya berlawanan, jika usaha ini berhasil, maka pada hakekatnya tidak terjadi *ta'arud*. *Kedua*, mentarjihkan salah satunya dengan segala jalan tarjih, bila usaha menjamakkan tidak berhasil. *Ketiga*, meneliti sejarah datangnya kedua nas untuk ditetapkan yang datang kemudian sebagai *nasikh* terhadap yang datang lebih dulu. *Keempat*, jika ketiga usaha berturut-turut tersebut tidak berhasil, maka dibekukan untuk beristidlal dengan kedua nas tersebut dan berpindah beristidlal dengan dalil lain. Pendapat ini juga diikuti oleh beberapa organisasi keagamaan Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah (Mubarak, 2002: 212) dan Persatuan Islam (Shiddiq Amin, 2001: 25-40).



Metode Penemuan Hukum Islam dalam skema (Syamsul Anwar, 2002: 6):



2. Metode Penemuan Hukum Positif

Para ahli hukum telah merumuskan seperangkat metode penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim, ahli hukum maupun masyarakat. Secara garis metode penemuan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode penemuan hukum bebas. Metode interpretasi digunakan dalam hal peraturan perundang-undangnya ada tetapi tidak atau kurang jelas, metode argumentasi digunakan dalam hal aturan perundang-undangnya tidak lengkap, sedangkan metode penemuan hukum bebas diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangnya, yaitu membentuk pengertian-pengertian hukum (Sudikno, 2005: 168-184).

a. Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal yang disebut dengan hermeneutika yuridis (Jazim Hamidi, 2005: 50).

Metode interpretasi meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi subsumtif, interpretasi interdisipliner dan interpretasi multidisipliner.

1) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku. Interpretasi gramatikal mencoba menangkap arti teks atau peraturan menurut bunyi kata-katanya.

2) Interpretasi Sosiologis

Interpretasi sosiologis adalah penafsiran undang-undang sesuai dengan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan ketimbang bunyi kata-katanya. Interpretasi sosiologis (teleologis) terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang berkembang. Melalui interpretasi ini hakim dan petugas-petugas hukum lainnya dapat

menyelesaikan adanya perbedaan dan kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga jenis interpretasi ini sangat penting.

3) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau dengan keseluruhan sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.

4) Interpretasi Historis

Penafsiran sejarah dibagi dua macam: *Pertama*, penafsiran menurut sejarah hukumnya, artinya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas suatu pasal undang-undang, hakim melakukan telaah sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya undang-undang atau pasal tersebut. Dalam hal ini, yang dipelajari hakim adalah soal asas-asas yang berlaku, aliran atau mazhab yang mempengaruhinya, dan sebagainya. *Kedua*, menurut sejarah penetapannya, artinya hakim melakukan kajian historis terhadap latar belakang penetapan suatu undang-undang atau pasal tersebut. Dalam hal ini hakim dapat mempelajari catatan atau berita acara kesepakatan pembentuk undang-undang tersebut, memo, surat-surat serta dokumen penting lainnya. Setiap proses penetapan hukum selalu tercatat dalam berita acara atau dokumen berisi hasil kesepakatan atau perdebatan antar anggota pembentuk undang-undang atau hukum.

5) Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Interpretasi komparatif dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya dalam satu sistem hukum.

6) Interpretasi Antisipatif

Interpretasi antisipatif (futuristik) adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Seperti suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa rancangan undang-undang itu akan diundangkan (dugaan politis). Karenanya, penafsiran futuristik atau antisipatif adalah penafsiran dengan menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum resmi berlaku.

7) Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Dengan demikian interpretasi restriktif adalah interpretasi yang sifatnya membatasi.

8) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Atau dengan kata lain, penafsiran hukum oleh hakim dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas dari arti sebelumnya.

9) Interpretasi Subsumtif

Penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus konkret dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan sillogisme. Sillogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dengan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwa).

10) Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi ini dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh, interpretasi terhadap kasus "korupsi", hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang, yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan perdata.

11) Interpretasi Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner adalah interpretasi dimana seorang hakim dalam menafsirkan undang-undang atau aturan hukum mengharuskan merujuk kepada disiplin lain di luar disiplin hukum. Hal ini dilakukan hakim terutama terkait dengan peristiwa-peristiwa hukum di era global yang semakin kompleks. Bahkan di masa yang akan datang, peristiwa-peristiwa hukum diprediksi semakin rumit dan kompleks sehingga kebutuhan akan disiplin di luar hukum akan semakin menjadi keniscayaan. Misalnya, kejahatan terorisme, *cyber crime*, *white color crime*, dan sebagainya.

b. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum atau *reasoning*. Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1) Metode *Argumentum a Fortiori*

Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Dengan metode analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Jadi metode analogi ini merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

Di sini, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan ketentuan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang (diperluas) kemudian digali asas-asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi mirip atau sejenis. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut tetapi mirip atau sejenis dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

2. Metode *Argumentum A Contrario*

Metode *a Contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.

3. Metode Penyempitan Hukum (*Rechtsvervinjing*)

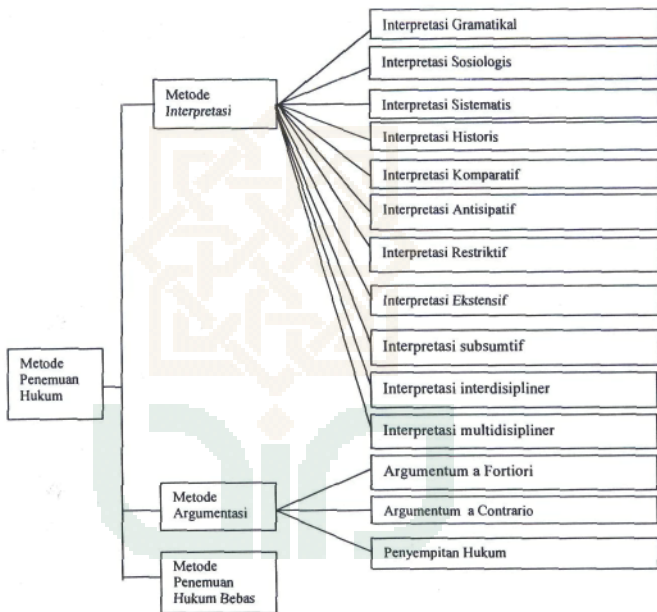
Terkadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan atauran hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum supaya dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu.

c. Metode Penemuan Hukum Bebas

Undang-undang memang harus dihormati, tetapi undang-undang selalu akan ketinggalan jaman, sehingga hakim tidak harus secara mutlak mematuhi. Hakim dapat melihat undang-undang sebagai sarana untuk membantu menemukan hukumnya. Dalam hal ini ia tidak mengikuti atau berpijak pada undang-undang, tetapi undang-undang digunakan sebagai alat untuk menemukan pemecahan suatu peristiwa konkret. Di sini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum yang tidak terikat dengan undang-undang inilah yang disebut sebagai penemuan hukum bebas.

Pada metode penemuan hukum ini, undang-undang tidak merupakan satu-satunya sumber. Undang-undang merupakan alat bantu mencari solusi yang menurut hukum tepat dan tidak perlu sama dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang. Penemu hukum bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat diselesaikan menurut kaedah yang telah diciptakan oleh hakim.

Metode Penemuan Hukum Positif dalam Skema
(Sudikno, 2005: 168-184):



D. Persamaan dan Perbedaan

Sebagai sebuah tatanan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, masing-masing memiliki metode penemuan hukum yang secara substansif dan redaksional ada persamaan dan perbedaan antara keduanya. Di antara persamaan dan perbedaan antara kedua metode penemuan hukum itu antara lain:

2. Metode *Argumentum A Contrario*

Metode *a Contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.

3. Metode Penyempitan Hukum (*Rechtsvervinjing*)

Terkadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum supaya dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu.

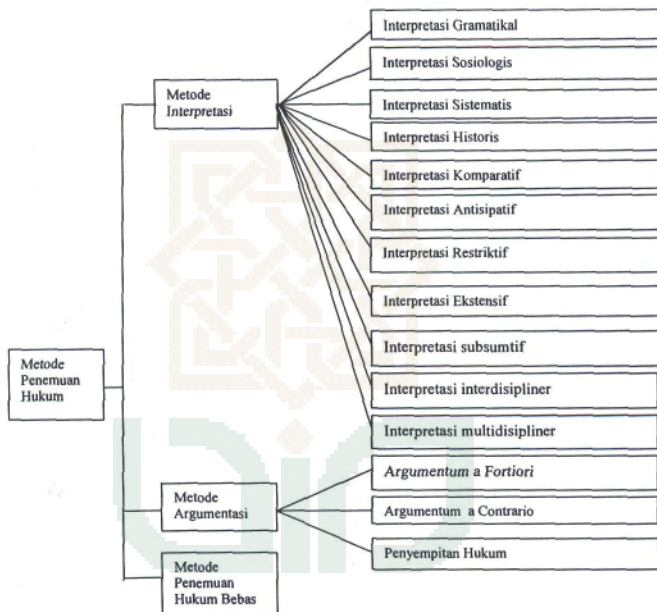
c. Metode Penemuan Hukum Bebas

Undang-undang memang harus dihormati, tetapi undang-undang selalu akan ketinggalan jaman, sehingga hakim tidak harus secara mutlak mematuhi. Hakim dapat melihat undang-undang sebagai sarana untuk membantu menemukan hukumnya. Dalam hal ini ia tidak mengikuti atau berpijak pada undang-undang, tetapi undang-undang digunakan sebagai alat untuk menemukan pemecahan suatu peristiwa konkret. Di sini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum yang tidak terikat dengan undang-undang inilah yang disebut sebagai penemuan hukum bebas.

Pada metode penemuan hukum ini, undang-undang tidak merupakan satu-satunya sumber. Undang-undang merupakan alat bantu mencari solusi yang menurut hukum tepat dan tidak perlu sama dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang. Penemu hukum bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat diselesaikan menurut kaedah yang telah diciptakan oleh hakim.

Metode Penemuan Hukum Positif dalam Skema

(Sudikno, 2005: 168-184):



D. Persamaan dan Perbedaan

Sebagai sebuah tatanan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, masing-masing memiliki metode penemuan hukum yang secara substansif dan redaksional ada persamaan dan perbedaan antara keduanya. Di antara persamaan dan perbedaan antara kedua metode penemuan hukum itu antara lain:

1. Teks Hukum sebagai Obyek

Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif mengenal metode interpretasi sebagai salah satu metode penemuan hukum dengan menjadikan teks-teks hukum sebagai obyeknya. Kendati demikian tidak berarti sama antara keduanya, meski diakui ada yang secara substantif sama tetapi istilah dan cakupannya berbeda.

Dalam hukum Islam metode interpretasi literal lebih menitikberatkan pada pemaknaan teks-teks hukum sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang digunakan teks hukum itu, yakni bahasa Arab. Sedangkan dalam hukum positif, cakupan metode interpretasi tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemaknaan bahasa saja (interpretasi gramatikal), tetapi juga mencakup interpretasi sosiologis (teleologis), interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi subsumtif, interpretasi interdisipliner dan interpretasi multidisipliner.

Interpretasi sosiologis dalam metode penemuan hukum dimaksudkan untuk menyelesaikan kesenjangan atau perbedaan antara sifat positif hukum dengan kenyataan hukum, interpretasi sistematis berguna untuk menafsirkan aturan hukum dengan menghubungkannya dengan aturan hukum yang lain atau bahkan dengan keseluruhan sistem hukum, interpretasi historis dimaksudkan untuk menafsirkan aturan hukum dari aspek kesejarahannya, baik sejarah pembentukannya maupun maksud pembentuk aturan hukum itu, interpretasi komparatif dimaksudkan untuk membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem dengan sistem hukum lain, interpretasi antisipatif berarti menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum yang baru meskipun belum mempunyai kekuatan hukum dan interpretasi restriktif yang dimaksudkan untuk membatasi pemaknaan aturan hukum dengan mendasarkan pada artinya menurut bahasa, interpretasi ekstensif yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan hukum dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal, interpretasi subsumtif, yakni penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus konkret dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan *sillogisme*, interpretasi interdisipliner yang dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum, dan interpretasi multidisipliner, yakni interpretasi dimana seorang hakim dalam menafsirkan undang-

undang atau aturan hukum mengharuskan merujuk kepada disiplin lain di luar disiplin hukum. Hal ini dilakukan hakim terutama terkait dengan peristiwa-peristiwa hukum di era global yang semakin kompleks.

Dalam hukum Islam tidak dikenal dua metode penemuan hukum yang terakhir, interdisipliner dan multidisipliner. Kendati demikian keduanya termasuk metode interpretasi literal karena obyeknya teks hukum itu sendiri kemudian dikaitkan dengan disiplin ilmu lain, baik dalam lingkup ilmu hukum maupun di luar ilmu hukum. Oleh karena itu, keduanya termasuk metode penemuan hukum yang obyeknya teks-teks hukum atau undang-undang.

Dari cakupan metode interpretasi dalam hukum positif, terdapat empat model interpretasi yang titiktekannya pada aspek kebahasaan sebagaimana metode interpretasi literal dalam hukum Islam, yakni interpretasi gramatikal, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif dan interpretasi subsumtif.

Di samping metode interpretasi, dalam hukum positif juga dikenal metode argumentasi yang juga berbasis teks. Metode ini dipergunakan apabila aturannya ada tetapi tidak lengkap. Metode ini ditempuh dengan tiga cara, yakni metode analogi (*argumentum a fortiori*), metode *a contrario* (*argumentum a contrario*) dan metode penyempitan hukum (*Rechtsverwijning*).

Pertama, metode analogi (*argumentum a fortiori*) yang berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks hukum Islam, metode analogi (*argumentum a fortiori*) ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memasukkannya sebagai *mafhum muwafaqah* dan ada yang menganggapnya sama dengan metode *qiyasi* yakni pembentukan hukum dengan mendasarkan pada adanya kesamaan '*illat*' karena tidak adanya teks hukum yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi (Anwar, 2002: 3-9).

Kedua, metode *a contrario* (*argumentum a contrario*) yakni cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.

Dalam konteks hukum Islam, metode *a contrario* (*argumentum a contrario*) sama dengan *mafhum mukhalafah* yakni pengertian tersirat dari apa yang tersurat.

Jika demikian maka metode *a contrario* (*argumentum a contrario*) termasuk dalam kategori metode interpretasi literal menurut hukum Islam, jadi bukan karena tidak adanya teks-teks hukum.

Ketiga, metode penyempitan hukum (*Rechtsverwijning*). Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan atauran hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum supaya dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Dalam konteks hukum Islam metode penyempitan hukum ini termasuk dalam kategori metode interpretasi literal, karena teks hukumnya ada tetapi tidak jelas.

Selain metode interpretasi literal, dalam hukum Islam juga dikenal metode sinkronisasi yang juga menjadikan teks hukum sebagai obyeknya. Metode ini dilakukan ketika terjadi pertentangan (*ta'rud*) antar dalil yang sederajat. Jika terjadi demikian, maka pertentangan antar dalil tersebut harus diselaraskan melalui *jamak*, *tarjih* dan *nasakh*. Dalam hukum positif jika terjadi pertentangan antar sumber hukum yang sederajat, maka digunakan metode interpretasi sistematis, yakni menafsirkan hukum dengan cara menghubungkan dengan aturan hukum lain dalam satu sistem hukum. Jika terjadi pertentangan diambil aturan hukum yang lebih spesifik dan atau yang datang kemudian.

2. Tidak Adanya Teks Hukum

Dalam hukum Islam, ketika tidak dijumpai teks hukum terkait langsung dengan kasus yang dihadapi, maka dilakukan penelitian terhadap fondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum dalam konsepsi hukum Islam. Fondasi hukum itu merupakan alasan keberadaan hukum, baik berupa kausa efisien (*'illat al-hukm*) maupun kausa finalis yang berupa tujuan-tujuan hukum. Oleh karena itu metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode qiyasi dan teleologis.

Metode *qiyasi* dilakukan karena tidak adanya nas yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Karenanya, dalam rangka memperluas ketentuan syari'ah yang telah ada kepada kasus-kasus serupa, maka mujtahid harus menentukan '*illat* yang sama antara kasus asal dan kasus baru.. Apa yang dilakukan ahli hukum pada metode ini merupakan *bina' al-ahkam 'ala al-'illah*. Dalam konteks hukum positif, metode *qiyasi* ada sebagian yang menyamakannya dengan *argumentum a fortiori*.

Metode teleologis, langkah kedua ini dilakukan jika tidak diketemukan kasus paralel yang bisa diketemukan '*illat*-nya dengan mendasarkan pada tujuan-tujuan

hukum. Sedang dalam hukum positif, ketika tidak ada teks hukum yang terkait langsung dengan kasus yang dihadapi, maka digunakan metode penemuan hukum bebas, yakni metode penemuan hukum oleh hakim pada saat dihadapkan pada situasi kekosongan undang-undang. Di sini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Karena prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengatur. Hakim harus menggali dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tujuannya adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat (UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1)).

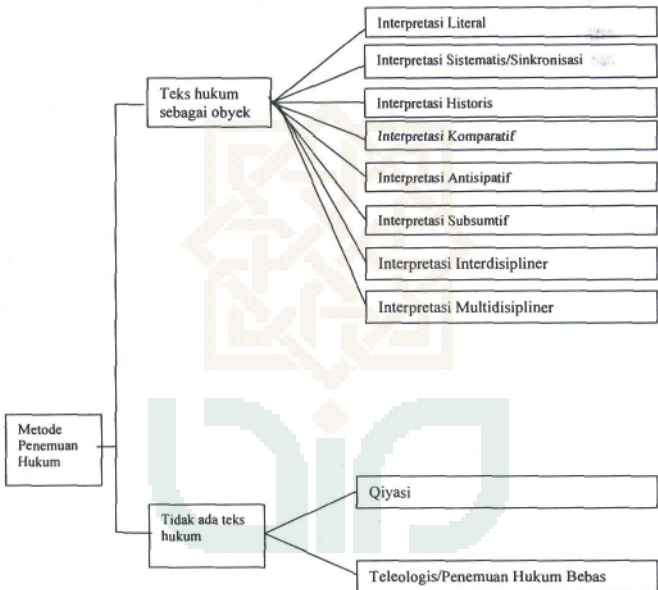
Uraian di atas menggambarkan, metode teleologis dalam hukum Islam secara substantif sama dengan metode penemuan hukum bebas dalam hukum positif, yakni tiadanya teks hukum yang secara langsung mengatur peristiwa konkret. Keduanya mendasarkan tujuan-tujuan hukum yang bersifat umum.

E. Kompromisasi

Dalam penelitian awal ini kompromisasi dilakukan baru pada tataran pengelompokan jenis penemuan hukum dan cakupannya dengan mencermati obyeknya. Pengelompokan ini mendasarkan pada obyeknya, yakni teks dan bukan teks. Hal ini dilakukan karena tidak adanya persepsi yang sama di kalangan para jurisdiktor dalam mengelompokkan, memaknai dan sekaligus redaksinya.

Metode penemuan hukum yang mendasarkan teks hukum sebagai obyek meliputi interpretasi literal, interpretasi sosiologis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif, interpretasi subsumtif, interpretasi interdisipliner dan interpretasi multidisipliner. Sedangkan termasuk metode penemuan hukum yang tidak mendasarkan teks hukum sebagai obyeknya adalah metode *qiyasi*, teleologis atau metode penemuan hukum bebas.

Kompromisasi metode penemuan hukum Islam dan hukum positif dalam skema:



IV. Simpulan

Hukum Islam maupun hukum positif mengakui, tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Konsekuensinya, para hakim dan petugas hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum yang bertolak dari sumber hukumnya masing-masing, karena hanya dari sumber-sumbernya lah dapat digali norma-norma hukum. Dalam hukum Islam, penemuan hukum tersebut meliputi metode interpretasi literal, kausasi (*ta'lili*) —meliputi *qiyasi* dan *teleologis*—

dan sinkronisasi. Sedangkan dalam hukum positif, meliputi metode interpretasi, argumentasi dan penemuan hukum bebas.

Secara substantif, kedua metode penemuan hukum tersebut mempunyai perbedaan dan persamaan yang memungkinkan untuk dikompromikan. Usaha ini dilakukan untuk mencari metode penemuan hukum baru yang lebih responsif dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dari pengkajian terhadap sumber-sumbernya, maka ditemukan model kompromisasi. Kompromisasi dilakukan berdasarkan pada obyeknya, teks dan bukan teks. Metode penemuan hukum yang menjadikan teks sebagai obyeknya adalah interpretasi literal, sistematis atau sinkronisasi, historis, komparatif, antisipatif, subsumtif, interdisipliner dan multidisipliner. Sedangkan penemuan hukum yang tidak menjadikan teks sebagai obyeknya adalah metode *qiyasi* dan teleologis atau penemuan hukum bebas. Dari metode penemuan hukum baru itu diharapkan lahir putusan-putusan hukum yang solutif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amin, Shiddiq, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Peratuan Islam*, Bandung: Persis Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, "Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan Hukum" dalam *Sosio Religia*, Vol. 1, No. 3 Mei 2002.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
- Djatnika, Rahmat, "Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad" dalam Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadiningrat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Hamidi, Jazim, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Norhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Uj-l al-Fiqh*, Cairo: Ma'ba'ah Istiqmah, 1956.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

- , *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Ttp.: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Wasis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta